



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian Terdahulu berperan untuk mengetahui bahwa judul yang di ambil adalah tidak sama dengan milik orang lain. Skripsi yang saya ambil memiliki persamaan namun ada yang berbeda. Persamaan skripsi yang saya ambil dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan akad *mudharabah* atau bagi hasil yang mana perjanjian tersebut dilaksanakan kebanyakan tidak secara tertulis artinya perjanjian dilakukan dengan cara lisan karena untuk mempermudah pelaksanaan perjanjian tersebut. Permasalahan yang timbul dalam suatu perjanjian tersebut juga sama-sama dilakukan dengan cara mediasi yaitu dengan musyawarah bersama antara pihak-pihak yang bersangkutan hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan

yang baik bagi masing-masing pihak. Sedangkan perbedaan yang ada dalam skripsi ini dengan penelitian terdahulu adalah terdapat dalam penanggungan kerugian, dalam penelitian terdahulu ini segala bentuk kerugian yang terjadi dalam proses pelaksanaan perjanjian ditanggung penuh oleh pihak pemilik modal artinya pengelola tidak memiliki kewajiban menanggung kerugian apabila hal tersebut terjadi. Sedangkan dalam skripsi yang penulis tulis ini berbeda, bahwa segala bentuk adanya kerugian yang timbul dalam pelaksanaan baik karena kelalaian pengelola maupun bukan kelalaian pengelola maka kerugian tetap dibebankan pada pengelola dimana keempat mazhab telah sepakat apabila ada kerugian yang timbul maka hal tersebut menjadi kewajiban pemilik modal selama bukan karena kelalaian pengelola.

*Tabel 2.1*

*Penelitian Terdahulu*

Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil
Epi Yuliana (2008)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera	Analisis deskriptif kualitatif	Cara pembagian hasil dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas seperti 1/2, 1/3, 1/4 dan tidak terdapat

	Selatan.		<p>unsur</p> <p>penipuan.perjanjian</p> <p>kerjasama</p> <p>penggarapan kebun</p> <p>karet di Desa Bukit</p> <p>Selabu dilakukan</p> <p>secara lisan dan</p> <p>menurut mereka</p> <p>hal tersebut lebih</p> <p>mudah</p> <p>mengerjakan dari</p> <p>pada perjanjian</p> <p>dengan sistem</p> <p>tertulis.perjanjian</p> <p>bagi hasil yang</p> <p>dilakukan oleh</p> <p>masyarakat Desa</p> <p>Bukit Selabu telah</p> <p>sesuai dengan</p> <p>Hukum Islam,</p> <p>karena perjanjian</p> <p>yang dilakukan</p> <p>berdasar sukarela</p>
--	----------	--	---

			<p>tidak mengandung unsur paksaan dan tipu muslihat, bagi hasil mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan dan tahap hidup petani, pembagian bagi hasil juga dilaksanakan secara adil sesuai dengan Hukum Islam tidak ada unsur penipuan, dan cara penyelesaian apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang</p>
--	--	--	--

			sudah disepakati juga sudah sesuai dengan Hukum Islam.
Anisatur Rohmatin (2008)	Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati)	Jenis penelitian lapangan	Pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan tambak yang terjadi di Desa Tluwuk dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum dan adat dan telah disetujui serta dijalankan oleh masyarakat Desa Tluwuk. Perjanjian yang dilakukan secara lisan dan menurut mereka

			<p>hal tersebut lebih mudah mengerjakannya daripada perjanjian dengan tertulis. Perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena sudah terpenuhi syarat dan rukunnya serta sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Pembagian hasil dilakukan dengan berdasarkan prosentase 50% 1/10. Banyak atau sedikit penghasilan yang diperoleh maka dibagi berdasar prosentase</p>
--	--	--	---

			<p>yang telah disepakati dan tidak ada unsur <i>garar</i>. Penyelesaian masalah yang berkenaan dengan sistem bagi hasil dengan cara musyawarah yaitu jalan untuk menyelesaikan perselisihan yang dipandang baik dan dianjurkan oleh syariat Islam.</p>
Nur Chomariyah (2009)	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Jajan Dengan Akad Mudharabah di Tambak	Analisis deskripsi	Dalam praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan

	<p>Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya</p>		<p>Sukomanunggal Surabaya sesuai dengan Hukum Islam karena perjanjian tersebut diucapkan sesuai dengan keepakatan bersama dan pendiri arisan tidak merasa dirugikan bahkan peserta dan pendiri arisan sama-sama diuntungkan, dan pendiri arisan mengembalikan uang peserta dengan perjanjian sebelumnya. Sedangkan masalah persyaratan sesuai dengan Hukum</p>
--	---	--	--

			<p>Islam karena persyaratan tersebut tidak mengandung unsur paksaan karena syarat pokok dari segala bentuk adalah suka sama suka. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yaitu 50% untuk peserta dan 50% untuk pendiri akan tetapi apabila terdapat kerugian maka ditanggung oleh pendiri arisan.</p>
--	--	--	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Model Penjanjian Syari'ah

Hukum Islam telah mengatur segala urusan manusia didunia, baik itu urusan antara manusia dengan sang pencipta maupun manusia dengan manusia. Dalam Fiqh Muammalah juga terdapat beraneka ragam model perjanjian, yang mana perjanjian itu ada agar manusia satu dengan manusia yang lainnya bisa saling menguntungkan dan tidak ada unsur mendzalimi.

Begitupun dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 menyebutkan:

إِنَّ حُرْمَ وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُحَلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتَلَى مَا إِلَّا الْأَنْعَامِ هَيْمَةً لَكُمْ أَحَلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْ فَوَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

يُرِيدُ مَا حَكَّمَ اللَّهُ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup>QS Al-Maaidah (5):1

Secara literal, akad berasal dari bahasa arab yaitu **عَقْدٌ بِعَقْدٍ عَقْدًا** yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (الرِّبْطُ) dan kesepakatan (الِاتِّفَاقُ). Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang ditetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan Pertama, dalam ijab dan kabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan<sup>2</sup>.

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh kepada sesuatu.

#### **a. Akad Menurut Namanya**

Akad bernama (*al-u'qud al-musamma*). Yang dimaksud dengan akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad

---

<sup>2</sup>Aziz Amin, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia Buku I Acuan untuk Da'i dan Mubaligh*, (Jakarta: Penerbit Bangkit, 1992), h. 589.

yang lain. Para fukaha berbeda pendapat tentang jumlah akad bernama. Salah satu contoh akad bernama meliputi sebagai berikut<sup>3</sup>:

- 1) Sewa menyewah (*al-ijarah*)
- 2) Pemesanan (*al-istisnha*)
- 3) Jual Beli (*al-bai'*)
- 4) Penanggungan (*al-kafalah*)
- 5) Pemindaan Utang (*al-hiwalah*)
- 6) Pemberian Kuasa (*al-wakalah*)
- 7) Perdamaian (*ash-shulh*)
- 8) Persekutuan (*asy-syirkah*)
- 9) Bagi Hasil (*al-mudharabah*)
- 10) Hibah (*al-hibah*)
- 11) Gadai (*ar-rahn*)
- 12) Pengarapan Tanah (*al-muzaraah*)
- 13) Pemeliharaan Tanaman (*al-mu'amalah/al-musaqah*)
- 14) Penitipan (*al-wadi'ah*)
- 15) Pinjam Pakai (*al-'ariyah*)
- 16) Pembagian (*al-qismah*)
- 17) Wasiat-wasiat (*al-washaya*)

---

<sup>3</sup>Ash.Shidiqy, T.M Hasbi, Pengantar Fiqh Muamalah,(Jakarta: Bulan Bintang. 1984), h. 59.

18) Perutangan (*al-qardh*)

Akad tidak bernama (*al-'uqud gair al-musamma*)

Akad tidak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqh dibawah satu nama tertentu. Dalam kata lain, akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Contoh akad tidak bernama adalah perjanjian, penerbitan, periklanan, dan sebagainya<sup>4</sup>.

**b. Rukun Akad**

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:

1) *Aqid (Orang yang Menyelenggarakan Akad)*

*Aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid* antara lain<sup>5</sup>:

a). Ahliyah

Keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan *Mumayyiz* disini artinya mampu membedakan

<sup>4</sup>Ash.Shidiqy, h. 60.

<sup>5</sup>Chapra Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2000), h. 187.

antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.

b). Wilayah

Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang terpenting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

2) *Ma'qud 'Alaih (Objek Transaksi)*

*Ma'qud 'Alaih* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a) Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
- b) Obyek transaksi harus berupa *mal mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- c) Obyek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
- d) Adanya kejelasan tentang obyek transaksi.
- e) Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.

3) *Shighat yaitu Ijab dan Qobul*

Ijab qobul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Definisi Ijab menurut

Ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun menerima, sedangkan qobul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan Ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama.

Menurut ulama selain Hanafiyah, Ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan qobul adalah pernyataan dari orang yang menerima<sup>6</sup>.

Dari dua pernyataan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad Ijab qobul merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kontrak atas suatu hal yang dengan kesepakatan itu maka akan terjadi pemindahan hakantar kedua pihak tersebut.

Dalam Ijab qobul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi , ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut<sup>7</sup>:

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qobul
- 3) Adanya pertemuan antara ijab dan qobul (berurutan dan menyambung).
- 4) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

Ijab qobul akan dinyatakan batal apabila<sup>8</sup>:

- 1) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qobul dari si pembeli.

---

<sup>6</sup>Aziz Amin, h. 487.

<sup>7</sup>Chapra Umer, h. 132.

<sup>8</sup>Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer*, (Bandung:PT. Mizab Pustaka, 2011), h.81.

- 2) Adanya penolakan Ijab dari si pembeli.
- 3) Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan Qobul dianggap batal.
- 4) Kedua pihak atau salah satu, hilang ahliyah-nya sebelum terjadi kesepakatan
- 5) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qobul atau kesepakatan.

c. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian yakni umum dan khusus. Syarat akad yang bersifat umum adalah syarat-syarat akad yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam setiap akad adalah:

- 1) Pelaku akad cakap bertindak (ahli).
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diperbolehkan syara'dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya walaupun bukan aqid yang memiliki barang.
- 4) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidak sah bila rahn dianggap imbalan amanah.
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Oleh karenanya akad menjadi batal bila ijab dicabut kembali sebelum adanya kabul.
- 6) Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga bila orang yang berijab berpisah sebelum adanya qabul, maka akad menjadi batal.

Sedangkan syarat yang bersifat khusus adalah syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat ini juga sering disebut syarat *idhafi* (tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan<sup>9</sup>).

d. Syarat Pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-tasharuf sesuai dengan ketentuan syara'.

2. **Perjanjian Syari'ah**

a. Akad Ijarah

*Ijarah* atau sewa-menyewa merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian<sup>10</sup>. Dalam istilah Islam orang yang menyewakan disebut *Mu'ajjir* dan orang yang menyewa disebut *Musta'jir*, sedangkan untuk objek yang disewakan dinamakan *Ma'jur*. Aset yang disewakan dalam akad *ijarah* adalah suatu aset yang tidak dapat habis dikonsumsi seperti misalnya rumah, mobil dan sebagainya, karena mengambil manfaatnya berarti memilikinya. Dengan demikian barang yang dapat habis dikonsumsi maka tidak dapat dijadikan sebagai objek *Ijarah*. Bentuk lain dari *Ijarah* adalah manfaat suatu jasa yang berasal dari suatu karya atau pekerjaan seseorang<sup>11</sup>.

<sup>9</sup>Metwally, *Teori dan model Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995), h. 126.

<sup>10</sup>Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), h. 15.

<sup>11</sup><http://akunt.blogspot.com/2012/04/pengertian-akad-ijarah.html>, diakses pada tanggal 1 Maret 2015 pada pukul 17.35 WIB

Adapun dasar hukum sewa-menyewa ini dapat dilihat ketentuannya yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَفِي وَكِتَابِهِمْ رِزْقُهُنَّ لَهُنَّ وَالْمَوْلُودِ وَعَلَى الرَّضَاعَةِ يَتِيمٌ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَمَا مَلَيْنَ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرَضَعْنَ وَالْوَالِدَاتُ  
أَدَا فِإِنَّ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى بَوْلِدِهِ لَّهُ مَوْلُودٌ وَلَا يَوْلِدِهَا وَالِدَةٌ تَضَارُّ لَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تَكْلِفُ لَا بِالْمَعْرُ  
مَ إِذَا عَلِيكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرِضِعُوا أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ عَلِيَّ مَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاؤُرٍ مِنْهُمَا تَرَضِعُ عَنْ فَصَالًا أَر  
بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا بِالْمَعْرُوفِ آتِيْمَ مَا سَلَّمَتَ

Artinya:

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan<sup>12</sup>.*

b. Rukun Ijarah:

Rukun ijarah menurut jumah ulama' terdiri atas tiga unsur, yaitu *aqidayn* (*mu'jir* dan *musta'jir*), *sighah* (*ijab* dan *qabul*), *ma'qud 'alayh* (*ujrah* dan manfaat)

1) Pelaku akad (*al-mu'jir* dan *al-musta'jir*)

<sup>12</sup>QS Al-Baqarah (2):233

2) *Al-mu`jir* (مؤجر) terkadang juga disebut dengan *al-ajir* (الأجر), yaitu pemilik benda yang menerima uang sewa atas suatu manfa'at. Sedang yang dimaksud dengan *al-musta`jir* (المستأجر) adalah orang yang menyewa (الذیأستأجر). Agar akad *ijarah* sah, pelaku akad ini diharuskan memenuhi syarat berikut:

1) Berakal

Dengan syarat berakal ini, yaitu *ahliyatul aqidaini* (cakap berbuat). Tidak sah akad *ijarah* yang dilakukan orang gila dan anak, baik ia sebagai penyewa atau orang yang menyewakan, agar akad tersebut berlaku mengikat dan menimbulkan konsekwensi hukum, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, untuk sahnya *Ijarah*, hanya mengemukakan satu syarat untuk pelaku akad, yaitu cakap hukum (baligh dan berakal).

2) Saling Ridha (suka sama suka)

Agar akad *ijarah* yang dilakukan sah, seperti juga dalam jual beli, disyaratkan kedua belah pihak melakukan akad tersebut secara suka rela, terbebas dari paksaan dari pihak manapun. Konsekwensinya, kalau akad tersebut dilakukan atas dasar paksaan, maka akad tersebut tidak sah. Sementara *ijarah* itu sendiri termasuk dalam kategori *tijarah*, dimana di dalamnya terdapat unsur pertukaran harta. Kalau dalam akad itu terkandung unsur paksaan, maka akad itu termasuk dalam kategori akad fasid, berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nisa' 29:

سَنُكْمُ تَرَاضٍ عَنِ تَحْرِةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

*Artinya:*

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>13</sup>

### 3) Shighah

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa dalam hal pertukaran objek akad, *ijarah* sama dengan jual beli. Oleh karena itu, persyaratan shighah dalam *ijarah* juga sama dengan persyaratan shighah dalam jual beli. Akad *ijarah* tidak sah bila antara *ijab* dan *qabul* tidak bersesuaian. seperti tidak bersesuaian antara objek akad dan batas waktu. *Ijab* disyaratkan harus jelas maksud dan isinya, baik berupa ungkapan lisan, tulisan, isyarat maupun lainnya, harus jelas jenis akad yang dikehendaki begitu pula *qabul* harus jelas maksud dan isinya akad.

Dalam persoalan lafal teknis *ijarah* itu sendiri, mayoritas ulama Hanafiyah mengatakan harus dilakukan dengan lafal *al-ijarah* dan *al-ikrah* dengan berbagai perubahannya. Begitu juga dalam hal sewa-menyewa harus digunakan perkataan sewa menyewa atau kata lain yang disertai indikasi

---

<sup>13</sup>QS An-Nisaa (4):29

yang menunjukkan secara jelas maksud milik atas manfa'at dengan suatu imbalan.

4) *Ma'qûd 'alayh* (manfaat dan upah)

Seperti transaksi pertukaran lainnya, dalam *ijarah* juga terdapat dua buah objek akad, yaitu benda atau pekerjaan dan uang sewa atau upah.

c. Syarat Akad *Ijarah*:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad harus baligh dan berakal
- 2) Menyatakan kerelaan untuk melakukan akad
- 3) Manfaat yang menjadi objek harus diketahui secara sempurna
- 4) Objek *Ijarah* adalah sesuatu yang dihalalkan
- 5) Objek tidak boleh cacat
- 6) Akad harus jelas

d. Berakhirnya Akad *Ijarah*:

- 1) Objek hilang atau musnah
- 2) Tenggang waktu yang disepakati sudah berakhir
- 3) Apabila terjadi kecurangan dari salah satu pihak
- 4) Wafatnya orang yang berakad

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berakad *Ijarah*:

- 1) Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kesukarelaan.
- 2) Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan.
- 3) Sesuatu yang diadakan haruslah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud.
- 4) Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi ijarah harus berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram.
- 5) Pemberian upah atau imbalan dalam *Ijarah* haruslah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa.

Terdapat beberapa konsekuensi hukum dan ketentuan tentang tanggungjawab pemeliharaan dalam akad *Ijarah*<sup>14</sup>:

- 1) Konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul dari akad *Ijarah* adalah timbulnya hak atas manfaat dari asset yang disewa oleh penyewa (*musta'jir*) dan penerimaan fee/ujrah bagi pemilik asset (*muajjir*).
- 2) Pemberi sewa (*mu'jir*) wajib menyediakan manfaat bagi penyewa dari asset yang disewa dengan cara menjaga agar manfaat itu tersedia selama periode penyewaan dalam batas yang normal. Apabila terjadi sesuatu yang membuat manfaat itu terhenti, maka pemberi sewa wajib memperbaikinya/menggantinya.
- 3) Pada prinsipnya dalam kontrak ijarah harus dinyatakan dengan jelas siapa yang menanggung biaya pemeliharaan asset obyek sewa. Sebagian ulama menyatakan jika kontrak sewa menyebutkan biaya perbaikan ditanggung penyewa, maka kontrak sewa itu tidak sah, karena penyewa menanggung biaya yang tidak jelas.

---

<sup>14</sup>Syafei Rachmat, *Fiqh Muammalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.178

Hal ini sesuai dengan kaedah *Al-Ajru wa adh Dhaman La Yajtami'ani*. Artinya: pembayaran fee (bayaran sewa) tidak boleh berhimpun dengan biaya perbaikan kerusakan.

Apabila seseorang menyewa sesuatu barang/benda untuk dimanfaatkan, seperti rumah, tanah atau mobil maka tanggung jawab penyewa terhadap obyek sewa bersifat amanah, yaitu dia tidak dituntut tanggungjawab atas kerusakan barang yang berada dalam kuasanya kecuali kerusakan tersebut terjadi atas kecerobohan dalam menjaganya. Apabila ia menggunakan obyek akad ijarah tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati dalam akad dan tidak bertentangan dengan kebiasaan dalam penggunaannya maka tanggung jawab tetappada pemilik barang sewaan.

Demikian juga pada *Ijarah* terhadap jasa manusia, khususnya yang bersifat khusus (*al-khas*), para ulama fiqih sepakat bahwa apabila obyek yang dikerjakan rusak ditangannya bukan karena kelalaian atau kesengajaannya, maka menurut kesepakatan pakar fiqih, ia wajib membayar ganti rugi. Sedangkan *Ijarah* yang berupa pekerjaan atau jasa manusia yang bersifat umum (*musytarik*), maka apabila pekerjaan yang dilakukan menimbulkan kerugian para ulama sepakat bahwa pekerja harus bertanggung jawab bila kerugian tersebut timbul dari kecerobohan dan kelalaiannya<sup>15</sup>.

Dalam Hukum Islam ada dua jenis *Ijarah*, yaitu:

- 1) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan

---

<sup>15</sup>Syafei Rachmat, h.254

disebut *mustajir*, pihak pekerja disebut *ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.

- 2) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *Ijarah* ini mirip dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (lessee) disebut *mustajir*, pihak yang menyewakan (lessor) disebut *mu'jir/muajir* dan biaya sewa disebut *ujrah*<sup>16</sup>.

e. Macam *Ijarah*

Pembagian *Ijarah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *Ijarah* tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi ulama fiqh menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Ijarah 'ala al-manafi'* (Sewa-menyewa)

Sewa menyewa adalah praktik *Ijarah* yang berkuat pada pemindahan manfaat terhadap barang. Barang yang boleh disewakan adalah barang-barang mudah seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Barang yang berada ditangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri, bahkan boleh disewakan lagi kepada orang lain. Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan tersebut bukan akibat dari kelalaian penyewa (*musta'jir*). Apabila kerusakan benda yang disewakan itu, akibat dari kelalaian penyewa (*musta'jir*) maka yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut adalah penyewa itu sendiri.

---

<sup>16</sup>Andri Soemitra, MA. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2009), h.85

## 2) Upah Mengupah

Upah mengupah disebut juga dengan jual beli jasa. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan lain-lain. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.

### b. Akad Mudharabah

*Mudharabah* merupakan suatu akad bagi hasil antara kedua belah pihak yang sedang bertransaksi. Dalam Islam akad *Mudharabah* dibolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu antara investor dengan pengelola.

Secara terminologi, istilah *Mudharabah* dapat diartikan sebagai “Suatu akad persekutuan yang membolehkan *shahibul mal* menyerahkan harta kepada *mudharib* untuk menjalankan suatu usaha”.

Beberapa ulama memberikan pengertian *Mudharabah* atau qiradh sebagai berikut<sup>17</sup>:

- 1) Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

---

<sup>17</sup><http://arissasminto.blogspot.com/2013/04/mudharabah.html> diakses pada tanggal 11 Juni 2015: 14.15 WIB

- 2) Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah “Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.
- 3) Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah adalah: ”Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)”.
- 4) Imam Hanabilah berpendapat bahwa Mudharabah adalah: ”Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.
- 5) Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa Mudharabah adalah: ” Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk ditijarahkan”.
- 6) Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa mudharabah ialah: “Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarhakan dan keuntungan bersama-sama.”
- 7) Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa Mudharabah ialah: “Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalmnya diterima penggantian.”
- 8) Sayyid Sabiq berpendapat, Mudharabah ialah “akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian”.
- 9) Menurut Imam Taqiyuddin, mudharabah ialah ”Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan”.

Dasar hukum yang dipakai para Fuqaha tentang kebolehan akad

*Mudharabah* adalah Firman Allah dalam Surah *Al-Muzammil* ayat 20:

الَّيْلِ يُقَدِّرُوا اللَّهَ مَعَكُمْ الَّذِينَ مِنْ وَطَائِفِهِ يُوقِنْتَهُ، وَنَصَفَهُ، اللَّيْلِ ثُلْثِي مِنْ أَدْنَى تَقَوْمٍ أَنْتَ يَعْلَمُ رَبَّكَ إِنَّ ﴿٢٠﴾  
نَوَاءَ آخَرُونَ مَرَضَىٰ مِنْكُمْ سَيَكُونُونَ أَنْ عَلِمَ الْقُرْءَانِ مِنْ تَيْسَرٍ مَا فَاقَرُّهُ وَأَعْلِيكُمْ فَتَابَ تَحْصُوهُ لَنْ أَنْ عَلِمَ وَالنَّهَارِ  
وَأُالصَّلَاةُ وَأَقِيمُوا مِنْهُ تَيْسَرًا مَا فَاقَرُّهُ وَاللَّهِ سَبِيلٍ فِي يُقْتَلُونَ وَآخَرُونَ اللَّهُ فَضَّلَ مِنْ يَبْتَغُونَ إِلَّا الرِّضَىٰ فِي يَضْرِبُوا  
وَأَجْرًا وَأَعْظَمَ خَيْرًا هُوَ اللَّهُ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٌ مِنْ لَأَنْفُسِكُمْ تَقَدُّ مَوَاقِفًا حَسَنًا قَرَضًا اللَّهُ وَأَقْرَضُوا الزَّكَاةَ وَآتَا  
رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُ

Artinya:

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”<sup>18</sup>.

Kemudian dalam Sabda Rasulullah SAW dijumpai sebuah riwayat dalam kasus *Mudharabah* yang dilakukan oleh Abbas Ibn Al-Muthalib yang artinya:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَسْتَنْرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

<sup>18</sup>QS. Al-Muzammil (73):20

*Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang. Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya". (HR ath\_Thabrani)<sup>19</sup>*

Akad *Mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Keuntungan dibagi atas kesepakatan, sedangkan untuk kerugiannya ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai kontribusi yang diberikan. Apabila penyertaan berbentuk finansial, berarti kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan apabila penyertaan berupa tenaga berarti kerugian akan ditanggung oleh pihak pengelola selama kerugian bukan disebabkan unsur kelalaian dan kecurangan<sup>20</sup>.

a. Rukun Akad *Mudharabah*:

- 1) Adanya pemilik modal
- 2) Adanya pelaku usaha
- 3) Adanya akad

Menurut madzhab Hanafiyah rukun *Mudharabah* adalah ucapan tanda penyerahan dari pihak yang menyerahkan dalam suatu perjanjian (ijab) dan ucapan tanda setuju (terima) dari pihak yang menerima dalam suatu akad perjanjian atau kontrak (qabul), jika pemilik modal dengan pengelola modal telah melafalkan ijab qabul, maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan sah.

---

<sup>19</sup>HR. Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra, h. 111

<sup>20</sup>Buhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 112

Sedangkan menurut jumhur ulama' ada tiga rukun dari Mudharabah yaitu:

- 1) Dua pihak yang berakad (pemilik modal/shahib al-mal dan pengelola dana/pengusaha/mudharib); Keduanya hendaklah orang berakal dan sudah baligh (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili.
  - 2) Materi yang diperjanjikan atau objek yang diadakan terdiri dari atas modal (mal), usaha (berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut), keuntungan.
  - 3) Sighat, yakni serah/ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (ijab) dan terima/ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (qabul).
- b. Syarat Akad *Mudharabah*<sup>21</sup>:
- 1) Orang yang melakukan akad: harus cakap bertindak hukum dan cakap sebagai wakil
  - 2) Untuk Modal: harus jelas jumlahnya, berbentuk uang (menurut ulama bahwa modal berbentuk barang tidak diperbolehkan karena sulit menentukan keuntungan), tunai, dan diserahkan semuanya kepada pedagang
  - 3) Terkait keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang tersebut seperti setengah, seperempat dan sepertiga. Apabila pembagian tidak jelas, menurut Ulama Mazhab Hanafi akad itu fasid (rusak). Demikian juga halnya apabila

---

<sup>21</sup>Rachmad Syaefi,,h.38.

pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama maka menurut Ulama Mazhab Hanafi syarat seperti itu batal dan kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Oleh sebab itu, menurut Ulama Mazhab Hanafi, mudarabah ada dua bentuk yaitu mudarabah sahahah (yang sah) dan mudarabah fasidah (rusak). Jika mudarabah itu fasid, Menurut ulama mazhab Hanafi, Syafii dan Hanbali, pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku di kalangan pedagang daerah tersebut, sedangkan seluruh keuntungan menjadi milik pemilik modal. Sedangkan menurut ulama Mazhab Maliki menyatakan bahwa dalam mudarabah fasidah, status pekerja tetap seperti dalam mudarabah sahahah dalam artian bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.

c. Ketentuan-Ketentuan Terkait Modal

1. Bahwa utang tidak bisa dijadikan modal mudarabah. Tetapi modal berupa alwadiyah boleh dijadikan modal.
2. Apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal, menurut ulama Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafii tidak boleh. Sedangkan menurut ulama Mazhab Hanbali bahwa sebagian modal boleh dipegang oleh pemilik asal tidak mengganggu kelancaran usaha tersebut.

d. Jenis Al Mudharabah

Para ulama membagi *Al Mudharabah* menjadi dua jenis<sup>22</sup>:

- 1) *Al Mudharabah Al Muthlaqah* (*Mudharabah* bebas). Pengertiannya adalah sistem *Mudharabah* dimana pemilik modal (*investor/Shohib Al*

---

<sup>22</sup><http://ekonomisyariat.com/mengenal-konsep-mudharabah/>, diakses pada tanggal 26 April pada pukul 22.25 WIB

*Mal*) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu dan dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada *Mudhorib*(pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.

2) *Al Mudharabah Al Muqayyadah* (*Mudharabah* terbatas). Pengertiannya pemilik modal (investor) menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat atau waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan *Mudharib*. Jenis kedua ini diperselisihkan para ulama keabsahan syaratnya, namun yang rajih bahwa pembatasan tersebut berguna dan tidak sama sekali menyelisihi dalil syar'i, itu hanya sekedar ijtihad dan dilakukan dengan kesepakatan dan keridhoan kedua belah pihak sehingga wajib ditunaikan.

e. Hukum Akad *Mudharabah*

Sungguhpun pada dasarnya *Mudharabah* dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk *Musyarakah*, namun para cendekiawan Fiqih Islam meletakkannya pada posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum yang tersendiri.<sup>23</sup>

1) Al-Qur'an

Ayat-ayat Alquran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *Mudharabah*, adalah:

a) *Al-Baqarah*: 198

---

<sup>23</sup><http://makalahpaijo.blogspot.com/2013/04/pengertian-mudhorobah-menurut-al-quran.html>, diakses pada tanggal 26 April 22.54 WIB.

دَاللَّهُ فَادَّكُرُوا عَرَفْتُمْ مِّنْ أَفْضَلِمْ فَاذَارِيكُمْ مِّنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَن جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ

الضَّالِّينَ لَمِنَ قَبْلِهِ مِّنْ كُنْتُمْ وَإِنْ هَدَيْكُمْ كَمَا وَادَّكُرُوا الْحَرَامِ الْمَشْعَرِ عِنْدِ

Artinya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”<sup>24</sup>.

b) Al-Jum'ah: 10

نَلْعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ وَادَّكُرُوا اللَّهَ فَضْلٍ مِّنْ وَابْتَغُوا الْأَرْضِ فِي فَا تَنْشُرُوا الصَّلَاةُ قُضِيَتْ فَاذًا

تُفْلِحُوا

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”<sup>25</sup>.

## 2) Al-Hadits

Dari Suhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan menjual dengan pembayaran secara kredit,

<sup>24</sup>QS. Al-Baqarah (2):198

<sup>25</sup>QS. Al-Jumu'ah (62):10

*Muqaradhah/Mudharabah*, mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk di jual.(HR. Ibnu Majah).

Dalam Islam akad *Mudharabah* dibolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu antara *rab al-mal* (investor) dengan pengelola (*mudharib*). Demikian dikatakan oleh Ibn Rusyd dari Madzab Maliki bahwa kebolehan akad *Mudharabah* merupakan suatu kelonggaran yang khusus.

Para ulama mensyaratkan empat syarat agar harta bisa menjadi modal usaha. Keempat syarat tersebut yaitu<sup>26</sup>:

- 1) Harus berupa uang atau barang-barang yang bisa dinilai dengan uang.

Para ulama berijma' bahwa yang dijadikan modal usaha adalah uang. Tetapi mereka berselisih pendapat tentang kebolehan menggunakan barang-barang yang dinilai dengan uang. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan hal tersebut diperbolehkan. Karena sebagian orang tidak memiliki uang dan sebagian lagi hanya memiliki barang, padahal barang tersebut di dalam usaha juga sangat dibutuhkan sehingga harus mengeluarkan uang untuk mengadakannya.

- 2) Harus nyata ada dan bukan hutang.

Seorang investor tidak boleh mengatakan, “Saya berinvestasi kepadamu Rp 10 juta tetapi itu hutang saya dan nanti saya bayar.”

- 3) Harus diketahui nilai harta tersebut.

---

<sup>26</sup><http://pengusahamuslim.com/al-mudharabah-bagi-hasil-sebagai-solusi-perekonomian-islam/>, diakses pada tanggal 16 Maret 2015 pada pukul 21:56 WIB

Modal yang dikeluarkan harus diketahui nilainya dan tidak boleh mengambang. Misalkan ada seseorang berinvestasi Rp 100 juta, yang lain berinvestasi 1000 sak semen dan yang lain berinvestasi batu bata 100 ribu bata, maka semuanya harus dinominalkan dulu dengan uang. Misalkan 1000 sak semen dihargai dengan Rp 80 juta. Dan 100 ribu bata dengan Rp 70 juta. Sehingga diketahui perbandingan masing-masing modal yang dikeluarkan oleh investor agar bisa dibagi secara adil ketika mendapatkan keuntungan.

4) Harus diserahkan kepada pengusaha.

Modal dari investor harus diserahkan kepada pengusaha, sehingga modal tersebut bisa diusahakan. Modal tersebut tidak boleh ditahan oleh investor.

*Mudharabah* akan dikatakan fasid jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, di antara bentuk *Mudharabah* fasid adalah misalnya, seseorang yang memiliki alat perburuan (sebagai *shahibul maal*) menawarkan kepada orang lain (sebagai *mudharib*) untuk berburu bersama-sama, kemudian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Akad *Mudharabah* ini fasid, *mudharib* tidak berhak mendapat keuntungan dari perburuan, keuntungan ini semuanya milik *shahibul maal*, *mudharib* hanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Dengan alasan, keuntungan yang didapatkan bersumber dari aset yang dimiliki oleh *shahibul maal*, begitu juga ia harus menanggung beban kerugian yang ada. Dalam akad ini, *mudharib* diposisikan sebagai *ajir* (orang yang disewa tenaganya), dan ia berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan keuntungan atau menderita kerugian<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta:Gema Insani, 2011), h. 479.

Jika semua syarat terpenuhi, maka akad *Mudharabah* dikatakan shahih. Dalam konteks ini, *mudharib* diposisikan sebagai orang yang menerima titipan aset *shahibul maal*. Ketika *mudharib* melakukan pembelian, ia layak sebagai wakil dari *shahibul maal*, ia melakukan transaksi atas aset orang lain dengan mendapatkan izin darinya. Ketika *mudharib* mendapatkan keuntungan atas transaksi yang dilakukan, ia berhak mendapat bagian dari keuntungan yang dihasilkan, dan bagian lainnya milik *shahibul maal*. Jika *mudharib* melanggar syarat yang ditetapkan *shahibul maal*, maka ia diposisikan sebagai orang yang meng-ghosob (menggunakan harta orang tanpa izin) dan memiliki tanggungjawab penuh atas harta tersebut.

Jika terjadi kerugian atas aset, maka ia tidak diharuskan untuk menanggung kerugian, karena ia diposisikan sebagai pengganti *shahibul maal* dalam menjalankan bisnis, sepanjang tidak disebabkan karena kelalaian. Jika terjadi kerugian, maka akan dibebankan kepada *shahibul maal*, atau dikurangkan dari keuntungan, jika terdapat keuntungan bisnis. Jaminan dalam kontrak *Mudharabah* merujuk kepada tanggungjawab *mudharib* untuk mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam semua keadaan. Hal ini tidak dibolehkan, karena adanya fakta bahwa pegangan *mudharib* akan dana itu sifatnya amanah, dan orang yang diamanahkan tidak berkewajiban menjamin dana itu kecuali melanggar batas atau menyalahi ketentuan. Jika *shahibul maal* mensyaratkan kepada *mudharib* untuk menjamin penggantian modal ketika terjadi kerugian, maka syarat itu merupakan syarat batal dan akad tetap sah adanya<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup>Wahbah Zuhaili, h. 477.

Islam mensyariatkan akad kerja sama *Mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *Mudhorib* (pengelola) dan *Mudhorib* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan

f. Sebab-Sebab Batalnya Mudharabah

Mudharabah menjadi batal karena hal-hal berikut:

- 1) Tidak terpenuhinya syarat sahnya Mudharabah. Apabila terdapat satu syarat yang tidak dipenuhi, sedangkan mudharib sudah terlanjur menggunakan modal Mudharabah untuk bisnis perdagangan, maka dalam keadaan seperti ini mudharib berhak mendapatkan upah atas kerja yang dilakukannya, karena usaha yang dilakukannya atas izin pemilik modal dan mudharib melakukan suatu pekerjaan yang berhak untuk diberi upah.
- 2) Semua laba yang dihasilkan dari usaha yang telah dikerjakan adalah hak pemilik modal. Jika terjadi kerugian maka pemilik modal juga yang menanggungnya. Karena mudharib dalam hal ini berkedudukan sebagai buruh dan tidak dapat dibebani kerugian kecuali karena kecerobohnya.

- 3) Pengelola atau mudharib sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Jika seperti itu dan terjadi kerugian maka, pengelola berkewajiban untuk menjamin modal karena penyebab dari kerugian tersebut.
- 4) Pengelola meninggal dunia atau pemilik modalnya, maka Mudharabah akan menjadi batal. Jika pemilik modal yang wafat, pihak pengelola berkewajiban mengembalikan modal kepada ahli waris pemilik modal serta keuntungan yang diperoleh diberikan kepada ahli warisnya sebesar kadar prosentase yang disepakati. Tapi jika yang wafat itu pengelola usaha, pemilik modal dapat menuntut kembali modal itu kepada ahli warisnya dengan tetap membagi keuntungan yang dihasilkan berdasarkan prosentase jumlah yang sudah disepakati.

Jika Mudharabah telah batal, sedangkan modal berbentuk *'urudh* (barang dagangan), maka pemilik modal dan pengelola menjual atau membaginya, karena yang demikian itu merupakan hak berdua. Dan jika si pengelola setuju dengan penjualan, sedangkan pemilik modal tidak setuju, maka pemilik modal dipaksa menjualnya, karena si pengelola mempunyai hak di dalam keuntungan dan dia tidak dapat memperolehnya kecuali dengan menjualnya. Demikian menurut madzhab Asy Syafi'i dan Hambali.

g. Hikmah Mudharabah<sup>29</sup>

Sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifitaskannya. Terkadang pula ada orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifitaskannya, oleh karena itu syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman mudharib (orang yang diberi modal), sedangkan mudharib dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal) dengan demikian tercipta kerjasama antara pemilik modal dan mudharib. Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan.

Adapun hikmah dari Mudharabah yang dikehendaki adalah mengangkat kehinaan, kefakiran dan kemiskinan masyarakat juga mewujudkan rasa cinta kasih dan saling menyayangi antar sesama manusia. Seorang yang berharta mau bergabung dengan orang yang pandai memperdagangkan harta dari harta yang dipinjami oleh orang kaya tersebut.

---

<sup>29</sup>Gufon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2002),h. 122.